



PUTUSAN

Nomor : 267 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEDDY DARMAWAN** ;
Pangkat/NRP : Praka/31030516311183 ;
Jabatan : Tabak SLT Ru-2 Ton-II Ki-B (sekarang Tabak Mortir Ru-2 Ton Mortir Kiban) ;
Kesatuan : Yonif 141/AYJP ;
Tempat lahir : Belinyu, Belitung ;
Tanggal lahir : 16 November 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : I s l a m ;
Tempat tinggal : Asrama Ki-B Yonif 141/AYJP Sungai Liat, Provinsi Bangka Belitung (sekarang Asrama Kiban Yonif 141/AYJP, Karang Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Warung Makan Pasar Manggar Belitung Prov. Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003, melalui pendidikan Secata di Dodik Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bodeng sejak Terdakwa berdinasi di Belitung pada tahun 2009 namun hanya sebatas teman biasa, yang Terdakwa ketahui Sdr. Bodeng adalah pedagang ikan karena sering melintasi Pos Pleton Yonif-147/BSY tempat Terdakwa bertugas sedangkan Terdakwa dengan Sdr. Andre juga tidak kenal serta tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Bodeng maupun Sdr. Andre tersebut ;
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 malam tahun baru tahun 2013 sekira pukul 23.00 Wib, dijemput oleh teman Sdr. Bodeng yang bernama Sdr. Andre dengan maksud untuk merayakan tahun baru dengan acara makan bersama di Warung Makan Pasar Manggar Belitung namun Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik warung makan tersebut lalu setibanya di tempat tersebut sudah ada teman Sdr. Andre yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa ikut duduk di kursi yang telah disiapkan sambil minum Bir, dan sekira pukul 00.30 Wib sudah masuk tanggal 1 Januari 2013 Sdr. Bodeng mendekati Terdakwa dan memberikan ekstasi/ineks namun Terdakwa bertanya, "Pil apa ini?", dan dijawab oleh Sdr. Bodeng, "Ineks/ekstasi, makan saja" selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak enak dengan teman-teman maka Terdakwa menelan ineks/ekstasi tersebut dan tidak lama kemudian kepala Terdakwa merasa pusing disertai badan terasa gemetar, rasa mual dan rasanya ingin berjoget mendengar adanya suara musik, kemudian sekira pukul 04.30 Wib karena kepala Terdakwa sudah tidak tahan lagi terasa pusing maka Terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. Andre setibanya di rumah Terdakwa langsung tidur ;
- d. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib saat dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dari Kesda II/Swj di Aula Ma Kesda II/Swj, Terdakwa bersama-sama anggota Kipan B Yonif 141/AYJP yang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang yang dipimpin oleh Kapten Inf Heri Mujiono, melakukan Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka persiapan berangkat tugas Pengamanan Negara RI dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Timur, namun pada saat dilakukan pemeriksaan urine diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis ekstasi sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat Pamtas dan diambil tindakan di Kesatuan Yonif 141/AYJP yang kemudian dimasukkan ke dalam sel ;

- e. Bahwa Tim Rikkes dari Kesdam II/Swj melakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dengan cara, urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol dimasuki alat tes urine, lalu darah diambil menggunakan alat suntikan, dan menunggu hasil setelah 4 (empat) hari kemudian di Ma Yonif 141/AYJP diumumkan oleh Dankipan B Kapten Inf Heri Mujiono bahwa Terdakwa Praka Teddy Darmawan, Praka Sudarwis, Praka M. Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, Pratu Angga Suratno dan Pratu Hendriansyah, dari hasil tes urine Terdakwa Praka Teddy Darmawan positif terindikasi menggunakan Narkotika/Narkoba sesuai dalam daftar Hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Yonif 141/AYJP dari Kesdam II/Swj tertanggal 09 Maret 2013;
- f. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui dengan adanya pengarahannya dari Komandan pada saat Jam Komandan tentang larangan memakai Narkoba diantaranya sabu, ekstasi maupun bentuk Narkoba lainnya dan juga pada saat Apel pagi yang diambil oleh Danki-B, karena bahayanya dapat merusak kesehatan ;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Warung Makan Pasar Manggar Belitung Prov. Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003, melalui pendidikan Secata di Dodik Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat terakhir Praka;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bodeng sejak Terdakwa berdinasi di Belitung pada tahun 2009 namun hanya sebatas teman biasa, yang Terdakwa ketahui Sdr. Bodeng adalah pedagang ikan karena sering melintasi Pos Pleton Yonif-147/BSY tempat Terdakwa bertugas sedangkan Terdakwa dengan Sdr. Andre juga tidak kenal serta tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Bodeng maupun Sdr. Andre tersebut ;
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2012 malam tahun baru tahun 2013 sekira pukul 23.00 Wib, dijemput oleh teman Sdr. Bodeng yang bernama Sdr. Andre dengan maksud untuk merayakan tahun baru dengan acara makan bersama di warung Makan Pasar Manggar Belitung namun Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik warung makan tersebut lalu setibanya di tempat tersebut sudah ada teman Sdr. Andre yang sedang duduk-duduk lalu Terdakwa ikut duduk di kursi yang telah disiapkan sambil minum Bir, dan sekira pukul 00.30 Wib sudah masuk tanggal 1 Januari 2013 Sdr. Bodeng mendekati Terdakwa dan memberikan ekstasi/ineks namun Terdakwa bertanya, “Pil apa ini?”, dan dijawab oleh Sdr. Bodeng, “Ineks/ekstasi, makan saja” selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak enak dengan teman-teman maka Terdakwa menelan ineks/ekstasi tersebut dan tidak lama kemudian kepala Terdakwa merasa pusing disertai badan terasa gemetar, rasa mual dan rasanya ingin berjoget mendengar adanya suara musik, kemudian sekira pukul 04.30 Wib karena kepala Terdakwa sudah tidak tahan lagi terasa pusing maka Terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. Andre setibanya di rumah Terdakwa langsung tidur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib saat dilakukan Pemeriksaan Kesehatan dari Kesdam II/Swj di Aula Ma Kesdam II/Swj, Terdakwa bersama-sama anggota Kipan B Yonif 141/AYJP yang lainnya berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) orang yang dipimpin oleh Kapten Inf Heri Mujiono, melakukan Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka persiapan berangkat tugas Pengamanan Negara RI dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Timur, namun pada saat dilakukan pemeriksaan urine diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis ekstasi sehingga Terdakwa tidak jadi berangkat Pamtas dan diambil tindakan di Kesatuan Yonif 141/AYJP yang kemudian dimasukkan ke dalam sel ;
- e. Bahwa Terdakwa pernah menerima pengarahan dari Komandan pada saat Jam Komandan tentang larangan memakai Narkoba diantaranya sabu, ekstasi maupun bentuk narkoba lainnya dan juga pada saat Apel pagi yang diambil oleh Danki-B, karena bahayanya dapat merusak kesehatan. Dan Terdakwa juga sudah mengetahui pada saat malam tahun baru 2013, dengan cara bertanya kepada Sdr. Bodeng "Pil apa ini?" dan dijawab oleh Sdr. Bodeng "Ineks/ekstasi" namun tetap Terdakwa minum/konsumsi, dan Terdakwa seharusnya sebagai anggota TNI melakukan pencegahan terhadap pesta ekstasi tersebut dengan menangkap/melaporkan kepada pihak Kepolisian ;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua : Pasal 131 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 8 Juli 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa Praka Teddy Darmawan Bin Burhanan NRP. 31030516311183, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Praka Teddy Darmawan NRP. 31030516311183 tersebut dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan ;
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD ;
 2. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar anggota Yonif 141/AYJP tanggal 09 Maret 2013, Hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Anggota Yonif 141/AYJP a.n. Praka Sudarwis Nrp. 31020494460281 dkk 5 (lima) orang termasuk Terdakwa yang terindikasi Narkoba dari Kesdam II/Swj ;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 76-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 8 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TEDDY DARMAWAN, Praka, NRP 31030516311183, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Oditur Militer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer ;
3. Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk di selesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 809/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Teddy Darmawan NRP 31030516311183 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., Ajun Komisaris Polisi Erik Rezakola, S.T., dan Niryasti, S.Si., M.Si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Bambang Priyo Wardhono ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Anggota Yonif 141/AYJP a.n. Praka Sudarwis NRP. 31020494460281 dkk 5 (lima) orang dari Kesdam II/Swj tanggal 09 Maret 2013 dengan hasil Narkoba (+) ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/19/PM I-04/AD/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 4 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 8 Juli 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 4 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal memutus perkara Terdakwa, *Judex Facti* dinilai telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan yang diakui oleh Terdakwa dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim anggota Yonif 141/AYJP a.n. Praka Sudarwis NRP. 31020494460281 dkk. 5 (lima) orang dari Kesdam II/Swj tanggal 9 Maret 2013 dengan hasil Narkoba (+) ;
2. Bahwa terhadap para saksi yang diajukan ke persidangan yaitu saksi yang memeriksa urine Terdakwa adalah saksi yang menangani dan mengetahui langsung hasil dari pemeriksaan itu sehingga kedua saksi tersebut dapat dianggap saksi sebagai bagian dari salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;
3. Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang yang menyatakan bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib sudah masuk tanggal 1 Januari 2013 Sdr. Bodeng mendekati Terdakwa dan memberikan ekstasi/ineks lalu Terdakwa bertanya “Pil apa ini?” dan dijawab oleh Sdr. Bodeng “Ineks/ekstasi, makan saja” selanjutnya Terdakwa menelan ineks/ekstasi tersebut dan tidak lama kemudian kepala Terdakwa merasa pusing disertai badan terasa gemetar, rasa mual dan rasanya ingin berjoget mendengar adanya suara musik sampai dengan Pukul 04.30 Wib. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepala Terdakwa sudah tidak tahan lagi terasa pusing maka Terdakwa pulang dengan diantar oleh Sdr. Andre ;

4. Bahwa Terdakwa membenarkan Tim Rikkes dari Kesdam II/Swj melakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dengan cara : urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol dimasuki alat tes urine, lalu darah diambil menggunakan alat suntikan, dan menunggu hasil setelah 4 (empat) hari kemudian di Ma Yonif 141/AYJP diumumkan oleh Dankipan B Saksi Kapten Inf Heri Mujiono bahwa Terdakwa Praka Teddy Darmawan, Praka Sudarwis, Praka M. Idris, Pratu Apri Yudha Prawira, Pratu Angga Suratno dan Pratu Hendriansyah, dari hasil tes urine Terdakwa (Praka Teddy Darmawan) positif terindikasi menggunakan Narkotika/Narkoba sesuai dalam daftar Hasil Rikkes Pratugas Satgas Pamtas Kaltim Yonif 141/AYJP dari Kesdam II/Swj tertanggal 09 Maret 2013 ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer dan mengabulkan tuntutan Oditur Militer pada tuntutananya semula. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah kami Dakwakan juga untuk memberikan pembinaan terhadap diri Terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun terhadap prajurit TNI lainnya, khususnya di kesatuan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa dan tidak menjadi preseden buruk khususnya bagi Komandan Satuan dalam upaya penegakan hukum di jajarannya, umumnya bagi seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia ;

Hal ini sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba dan menyatakan perang terhadap Narkotika. Pepatah mengatakan "ada api ada asap". Demikian juga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah diakuinya dengan hasil urine dinyatakan positif mengandung *Amphetamin* yang terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor urut 53 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mungkinkah zat tersebut masuk dengan sendirinya? ;

Namun apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain maka kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung untuk memutuskannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah teladan benar, terhadap Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena :

- Bahwa tidak terdapat 1 (satu) orang saksi pun yang mengetahui, atau melihat sendiri Terdakwa telah menggunakan Narkotika, selain itu pula berdasarkan test urine Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang selaku lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 809/NNF/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Praka Teddy Darmawan, NRP. 31030516311183, dinyatakan urin dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika ;
- Bahwa oleh karena saksi Bodeng tidak pernah dihadapkan di persidangan, maka kepada Terdakwa juga tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”, karena tidak terdapat orang yang harus dilaporkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa demikian pula tidak terdapat alat bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti) yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti**

Heris Setiawan, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)